

Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan dalam Konflik Bersenjata

*(Legal Protection of Environmental Damage
in Armed Conflict)*

Tri Bowo Hersandy Febrianto¹, Irwan Triadi²

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
email: tbhersandy@gmail.com, irwantriadi1@yahoo.com

Abstract. *International Humanitarian Law and International Environmental Law have paid serious attention to environmental damage resulting from armed conflict, but the legal protection efforts issued by these two laws have not yet been fully used as guidance for the parties to the conflict. This research aims to provide an overview of environmental protection arrangements in situations of armed conflict. A normative juridical method with a case approach and related conventions has been used in this research. The results of the research are that basically the regulations regarding the application of law related to legal protection of the environment in armed conflict are contained in International Humanitarian Law and International Environmental Law, so it is necessary to integrate these two laws so that they can strengthen each other and serve as guidelines for the parties. which is in conflict.*

Keywords: *Protection, Environment, Environmental Damage, Armed Conflict.*

Abstrak. Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Lingkungan Internasional telah memberikan perhatian yang serius terhadap kerusakan lingkungan akibat konflik bersenjata, tetapi upaya perlindungan hukum yang dikeluarkan kedua hukum tersebut masih belum secara menyeluruh dijadikan pedoman bagi para pihak yang berkonflik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pengaturan perlindungan terhadap lingkungan dalam situasi konflik bersenjata. Metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan konvensi-konvensi terkait telah digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian yaitu bahwa pada dasarnya regulasi pengaturan tentang penerapan hukum terkait perlindungan hukum terhadap lingkungan dalam konflik bersenjata sudah tertuang dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Lingkungan Internasional, sehingga perlu terintegrasi kedua hukum tersebut agar dapat saling menguatkan satu dengan yang lain dan dijadikan pedoman bagi para pihak yang berkonflik.

Kata Kunci : Perlindungan, Lingkungan Hidup, Kerusakan Lingkungan, Konflik Bersenjata.

A. PENDAHULUAN

Konflik bersenjata merupakan suatu keadaan yang sangat dihindari oleh bangsa-bangsa seluruh dunia, baik konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Namun pada kenyataannya konflik bersenjata (perang) tidak dapat dihindari karena merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan antar negara. Perang adalah kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia yang melibatkan penggunaan senjata. Perang merupakan kejadian yang tidak diinginkan umat manusia, karena menimbulkan kesengsaraan dan kerugian yang tidak ternilai harganya.¹

¹ M. Ishom el-Saha, *Memahami Aturan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional*, Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://kemenag.go.id/kolom/memahami-aturan-perang-dalam-hukum-humaniter-internasional-mbGpW> diakses 25 Mei 2024 Pukul 17.00 WIB.

Keamanan negara dan situasi yang mendesak tentunya menjadi faktor yang paling dasar dalam timbulnya konflik bersenjata yang sudah ataupun masih terjadi hingga saat ini.² Lebih lanjut konflik bersenjata lebih dominan didasarkan dengan adanya pertentangan kepentingan antar kelompok dari negaranya sendiri atau antar negara.

Walaupun langkah menghentikan konflik bersenjata tidak mungkin dapat dilakukan, namun upaya untuk mengurangi penderitaan akibat konflik bersenjata kiranya dapat dilakukan dengan membuat aturan mengenai perang dan perlindungan terhadap korban perang kombatan, tawanan perang dan penduduk sipil yang tertuang dalam Hukum Humaniter Internasional. Sejak awal mulanya, Hukum Humaniter Internasional telah menetapkan batasan terhadap hak pihak yang berperang untuk menimbulkan penderitaan dan cedera pada manusia serta menimbulkan kerusakan pada benda-benda, termasuk benda-benda milik lingkungan alam.³

Dalam konflik bersenjata, dampak yang dirasakan bukan hanya manusia yang menjadi korban, tetapi konflik bersenjata juga berdampak terhadap berbagai aspek lain seperti ekonomi, budaya, sampai lingkungannya. Konflik bersenjata memiliki dampak tidak hanya kepada pihak yang terlibat namun juga berdampak pada lingkungan hidup dimana konflik itu terjadi. Kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia, sangat bergantung pada lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan harus senantiasa dipelihara dan dijaga kelestariannya untuk keberlangsungan hidup makhluk yang ada di bumi.⁴

Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi selama konflik memang tidak dapat diperkirakan, namun lingkungan hidup harus tetap menjadi prioritas dalam perbaikan pasca konflik karena semua hak asasi manusia bergantung pada lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan akibat perang dapat menyebabkan kurangnya pasokan bahan makanan, ketidaksuburan tanah, hingga perubahan cuaca yang ekstrem. Terlebih penggunaan senjata pemusnah massal dapat mengakibatkan ledakan yang mampu mengikis lapisan ozon dan menyebabkan pemanasan global.

Dampak-dampak yang terjadi terhadap kerusakan lingkungan hidup tidak hanya terkait pada satu atau lebih aspek, tetapi saling berkaitan yang sesuai dengan sifat dari lingkungan yang memiliki hubungan yang luas dan saling mempengaruhi secara keseluruhan. Apabila

² HO, Hengky. *Penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel*. Lex Et Societatis, 2019, Volume 7 Nomor 2.

³ A. Bouvier, *Perlindungan Lingkungan Pada Saat Konflik Bersenjata*, Komite Internasional Palang Merah (ICRC), <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/statement/5cikni.htm> diakses 25 Mei 2024 Pukul 17.20 WIB.

⁴ Laily, Farah Nur, *Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 21 Nomor 2, 2022, Hal 17-26.

salah satu aspek dari lingkungan terkena dampak, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula yang salah satu contohnya konflik bersenjata antara Isreal dengan Palestina, Al-Butmeh dan rekan-rekannya dari jaringan LSM Lingkungan Palestina - Friends of Earth Palestine (PENGON-FoE Palestine) melakukan analisis dampak lingkungan di Gaza dan menemukan banyak daerah yang menjadi sasaran rudal dan bom Israel menjadi "tidak subur dan membutuhkan rehabilitasi intensif."⁵

Pada dasarnya, masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan hidup itu sendiri.⁶ Berdasarkan hal tersebut diatas, adapun permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini yaitu bagaimana Hukum Internasional memberikan perlindungan hukum terhadap kerusakan lingkungan dalam konflik bersenjata baik dalam perspektif Hukum Lingkungan Internasional maupun Hukum Lingkungan Internasional.

B. METODE PENELITIAN

Sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.⁷

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji beberapa tinjauan pustaka dengan mengandalkan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan dasar dengan melakukan penelusuran baik terhadap peraturan-peraturan maupun literatur-literatur terkait serta menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang saling terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan juga pendekatan kasus..

Hal tersebut dilakukan untuk mengkaji penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap kerusakan lingkungan dalam konflik bersenjata. Semua data yang diperoleh dan

⁵ Wicaksono, Aditya Eko Sigit, *Serangan Israel juga "membunuh" lingkungan di Gaza*, Antara News, <https://www.antaraneews.com/berita/4012458/serangan-israel-juga-membunuh-lingkungan-di-gaza> diakses pada 26 Mei 2024 Pukul 10.30 WIB.

⁶ Suparni, Niniek, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hlm 18.

⁷ Yati Nurhayati, *Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum*, Jurnal Al Adl, Volume 5 Nomor 10, 2013, Hlm. 15.

sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan akan dibahas guna menjawab rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. metode pendekatan yuridis normatif.

C. PEMBAHASAN

Hukum Internasional Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Dalam Konflik Bersenjata Baik Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional maupun Hukum Lingkungan Internasional.

1. Hukum Humaniter Internasional Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan.

Hukum Humaniter Internasional memang tidak secara langsung mengatur mengenai perlindungan lingkungan, akan tetapi apabila dipelajari secara cermat maka akan ditemukan suatu ketentuan yang implisit tentang perlindungan lingkungan pada waktu perang. Namun upaya mencegah perang dan konflik bersenjata lebih penting guna menciptakan perdamaian dunia abadi mengingat akibat perang dan konflik bersenjata menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda sangat besar bagi peradaban umat manusia kelak.⁸

Perang yang telah mengakibatkan pencemaran air bersih, pencemaran udara dan hilangnya daerah pemukiman telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pelaksanaan dari ketentuan tersebut harus dipertegas dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Perlindungan terhadap lingkungan yang diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional dapat diketahui dari beberapa ketentuan yang terkandung dalam empat sumber utama Hukum Humaniter Internasional yang salah satunya adalah perjanjian internasional. Adapun perjanjian internasional terkait perlindungan terhadap kerusakan lingkungan dalam konflik bersenjata sebagai berikut:

⁸ Uksan, A., *Implementasi Hukum Humaniter pada Resolusi Konflik Bersenjata dan Kekerasan Bersenjata*, Young Progesive Muslim, Tangerang, 2022 Hlm 157.

a. **Konvensi ENMOD 1976 (The 1976 Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques).**

Konvensi PBB tentang Larangan Militer atau Apa Saja Penggunaan Teknik Modifikasi Lingkungan Lainnya adalah Konvensi ENMOD 1976 yang dibentuk sebagai reaksi terhadap taktik militer yang digunakan oleh Amerika Serikat selama Perang Vietnam. Konvensi ENMOD 1976 salah satu perjanjian internasional pertama yang mengatur secara khusus perlindungan lingkungan sebagai konsekuensi kegiatan militer.

Konvensi ini melarang para pihak dalam konflik bersenjata untuk menggunakan cara-cara dan persenjataan serta teknik-teknik modifikasi lingkungan yang bertujuan untuk menimbulkan kerusakan atau luka-luka atau penderitaan yang mendalam kepada pihak lain.⁹ Konvensi ENMOD 1976 ini lahir pada tahun 1976 yang dilatarbelakangi dari peristiwa Perang Vietnam pada tahun 1955, sebagian besar sebagai tanggapan terhadap ketakutan yang ditimbulkan oleh penggunaan metode dan sarana peperangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas selama Perang Vietnam, Amerika Serikat menggunakan metode berperang yang disebut dengan teknik modifikasi lingkungan.

Pasal I ayat (1) Konvensi ENMOD 1976 terdapat beberapa ketentuan dalam pengaturan terkait kerusakan lingkungan hidup antara lain meluas (*widespread*), berjangka waktu lama (*long-lasting*) dan dahsyat (*severe*). Kata sambung “atau” menyebabkan berlakunya secara non-kumulatif dimaksudkan jika salah satu unsur tersebut terpenuhi, sudah dianggap telah terjadi kerusakan lingkungan. Unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut dapat dilihat dari Penjelasan Konvensi ENMOD 1976 sebagai berikut:

- 1) "tersebar luas": mencakup wilayah seluas beberapa ratus kilometer persegi;
- 2) "tahan lama": berlangsung selama beberapa bulan, atau kira-kira satu musim;

⁹ Wartni, Sri, *Perlindungan Lingkungan Dalam Hukum Humaniter*, Jurnal Hukum Nomor 2 Volume 10, 2003, Hlm 150-163.

- 3) "parah": melibatkan gangguan atau kerugian serius atau signifikan terhadap kehidupan manusia, sumber daya alam dan ekonomi, atau aset lainnya.

Pasal I ayat (1) Konvensi ENMOD 1976 juga mensyaratkan bahwa teknik modifikasi lingkungan digunakan sebagai senjata yang dapat menghancurkan (*destruction*), merusak (*damage*), atau melukai (*injury*).

Lebih lanjut dalam Pasal II ENMOD 1976 mengatur kesepakatan diantara negara-negara bahwa tidak akan menggunakan teknik modifikasi lingkungan untuk tujuan militer atau tujuan serupa lainnya, "*environmental modification techniques: as any technique for changing - through the deliberate manipulation of natural processes the dynamics composition or structure of the Earth, including its biota, lithosphere, hydrosphere and atmosphere, or of outer space.*"¹⁰ Berdasarkan definisi pasal tersebut dapat diartikan bahwa teknik modifikasi lingkungan sebagai teknik apa pun untuk mengubah melalui manipulasi proses alam yang disengaja, komposisi dinamika atau struktur bumi, termasuk biota, litosfer, hidrosfer dan atmosfer, atau luar angkasa.

Perang Vietnam tahun 1961-1975 dan Perang Teluk Persia tahun 1991 menjadi beberapa fakta dari akibat penggunaan cara dan alat perang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dahsyat, misalnya perang Vietnam, Amerika Serikat menggunakan teknik modifikasi lingkungan untuk memodifikasi cuaca secara sengaja sehingga mengakibatkan curah hujan berlebihan pada saat itu, yang mana keadaan ini memperparah keadaan hutan-hutan di wilayah Vietnam yang sebelumnya telah di bom dengan amunisi berkekuatan tinggi (menghasilkan kawah-kawah raksasa yang disebut dengan *craters*).¹¹

Tindakan tersebut menyebabkan kerusakan pada lingkungan dengan menyebarnya Herbisida seperti Agen Oranye (mengandung zat berbahaya dioksin) oleh tentara Amerika Serikat untuk menghancurkan pepohonan di pedesaan meninggalkan rantai makanan beracun dan diperkirakan 4 juta orang terkena penyakit, dengan anak yang lahir tanpa anggota badan dan cacat lainnya.¹²

¹⁰ Ibid.

¹¹ Triyana Yohanes dan Hyronimus Rheti, *Laporan Penelitian Perlindungan Lingkungan Alam Melalui Ketentuan-Ketentuan Hukum Humaniter Internasional*, 2006, Hlm. 3.

¹² Maula, *Kisah Dibalik Perang*, <https://maulanusantara.wordpress.com/2011/08/03/kisah-dibalik-perang/>, diakses pada 26 Mei 2024 Pukul 10.30 WIB.

b. Konvensi Jenewa 1949.

Dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa terkait lingkungan hidup tertuang dalam Pasal 35 ayat (3) yang berbunyi *“It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may be expected, to cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment”*. Pasal ini mendefinisikan bahwa dilarang menggunakan metode atau sarana peperangan yang dimaksudkan, atau diperkirakan, akan menimbulkan kerusakan yang luas, berjangka panjang, dan parah terhadap lingkungan alam.

Lebih lanjut dalam Pasal 54 ayat (2) yang berbunyi *“It is prohibited to attack, destroy, remove or render useless objects indispensable to the survival of the civilian population, such as foodstuffs, agricultural areas for the production of foodstuffs, crops, livestock, drinking water installations and supplies and irrigation works, for the specific purpose of denying them for their sustenance value to the civilian population or to the adverse Party, whatever the motive, whether in order to starve out civilians, to cause them to move away, or for any other motive”*.

Pasal tersebut di atas merupakan salah satu pasal yang memberikan perlindungan dari kerusakan lingkungan dengan melarang serangan terhadap objek yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup populasi sipil, yang berarti benda-benda yang mendasar penting bagi penghidupan penduduk diantaranya sumber daya alam seperti lahan pertanian, ternak, dan minum air dalam banyak hal dapat dilihat sebagai sarana bertahan hidup oleh karena itu dibutuhkan kehati-hatian dalam pelaksanaannya..

Dalam hal kehati-hatian dituangkan dalam Pasal 55 ayat 1 yang berbunyi *“Care shall be taken in warfare to protect the natural environment against widespread, long-term and severe damage. This protection includes a prohibition of the use of methods or means of warfare which are intended or may be expected to cause such damage to the natural environment and thereby to prejudice the health or survival of the population”*.

Maksud dari pasal ini adalah apabila terjadi konflik bersenjata, harus dilakukan kehati-hatian untuk melindungi lingkungan alam dari kerusakan yang meluas, berjangka panjang dan parah. Perlindungan ini mencakup larangan penggunaan metode atau sarana peperangan yang dimaksudkan atau diperkirakan akan menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan alam dan dengan demikian merugikan kesehatan atau kelangsungan hidup penduduk.

Berbeda dengan yang dituangkan dalam Protokol Tambahan I, Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa secara khusus membahas masalah perlindungan selama konflik bersenjata non-internasional, akan tetapi terdapat ketentuan yang secara tidak langsung mengatasi lingkungan perlindungan adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 14 mengenai perlindungan terhadap obyek-obyek yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil. Dalam pasal ini disebutkan bahwa membuat warga sipil kelaparan sebagai metode pertempuran dilarang. Oleh karena itu dilarang untuk menyerang, menghancurkan, memindahkan atau menjadikan tidak berguna, untuk tujuan tersebut, objek-objek yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti bahan makanan, kawasan pertanian untuk produksi bahan makanan, tanaman pangan, peternakan, instalasi dan perbekalan air minum dan pekerjaan irigasi.
- 2) Pasal 15 mengenai perlindungan terhadap pekerjaan dan instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa pekerjaan-pekerjaan atau instalasi-instalasi yang mengandung kekuatan-kekuatan berbahaya, seperti bendungan, tanggul, dan stasiun pembangkit listrik tenaga nuklir, tidak boleh dijadikan objek penyerangan, meskipun objek-objek tersebut merupakan sasaran militer, jika serangan tersebut dapat menyebabkan terlepasnya kekuatan-kekuatan berbahaya dan mengakibatkan kerugian besar di kalangan pekerja. penduduk sipil.
- 3) Pasal 16 mengenai perlindungan benda budaya dan tempat ibadah. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa tanpa mengurangi ketentuan Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata tanggal 14 Mei 1954, dilarang melakukan segala tindakan permusuhan yang ditujukan terhadap monumen bersejarah, karya seni atau tempat ibadah yang merupakan hak milik. warisan budaya atau spiritual suatu bangsa, dan menggunakannya untuk mendukung upaya militer.

2. **Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional.**

Istilah dari Hukum Lingkungan Internasional (*Internasional Environment Law*) berawal dari perkembangan istilah hukum internasional itu sendiri, sehingga sumber-sumber Hukum Lingkungan Internasional tidak terlepas dari sumber-sumber Hukum Internasional yang mengacu dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. John Dugard yang dikutip Atip Latipulhayat didalam bukunya menyebutkan wujud formal Hukum Internasional yang senantiasa dijadikan rujukan adalah yang tercantum dalam Pasal 38 Statuta ICJ, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan dan ajaran para ahli hukum.¹³

Dalam perkembangan Hukum Lingkungan Internasional terlepas dari persoalan sumber daya alam yang tersebar dimiliki setiap negara yang pada hakekatnya semakin hari semakin berkurang seiring dengan pembangunan dan jumlah penduduk dunia yang meningkat ditambah lagi apabila terjadi konflik bersenjata sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengadakan konferensi internasional untuk menindaklanjuti permasalahan lingkungan hidup. Konferensi internasional yang dianggap sebagai awal perkembangan aturan atau norma internasional berkenaan dengan lingkungan adalah konferensi yang diselenggarakan oleh PBB yang dikenal dengan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (United Nations Conference on Human Environment) yang diadakan pada tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm Swedia yang dikenal dengan Deklarasi Stockholm.

Dalam Deklarasi Stockholm menyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terjadi di wilayah yurisdiksi negara tersebut tidak menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan negara lain atau wilayah yang berada di luar yurisdiksi negara tersebut. Hal tersebut, menjadi pedoman bagi negara-negara dalam situasi konflik bersenjata sehingga dijadikan pedoman. Selanjutnya, pada tahun 1992 diadakan Deklarasi Rio yang mengatur lebih lanjut perlindungan terhadap segala jenis kerusakan lingkungan akibat konflik bersenjata.

¹³ Latipulhayat, Atip, *Hukum internasional: Sumber-Sumber Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, Hal 41.

Dalam Prinsip 24 Deklarasi Rio menyebutkan “*Warfare is inherently destructive of sustainable development. States shall therefore respect international law providing protection for the environment in times of armed conflict and cooperate in its further development, as necessary*”.

Berdasarkan prinsip tersebut, dapat didefinisikan bahwa peperangan pada dasarnya merusak pembangunan berkelanjutan, oleh karena itu, negara-negara harus menghormati Hukum Internasional hukum yang memberikan perlindungan terhadap lingkungan pada saat terjadi konflik bersenjata dan bekerja sama dalam konflik lebih lanjut pengembangan, jika diperlukan. Perhatian yang cukup dan penanganan yang serius harus segera dilakukan, mengingat kerusakan lingkungan berarti ancaman bagi kelangsungan hidup manusia.¹⁴

D. PENUTUP

Usaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kerusakan lingkungan pada saat konflik bersenjata yang diberikan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Lingkungan Internasional kiranya telah memberikan sedikit pedoman mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup dalam keadaan konflik bersenjata, sementara akibat suatu perjanjian internasional pada waktu perang atau konflik bersenjata akan tergantung bagaimana para pihak yang berkonflik berpedoman pada pelaksanaan ketentuan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Lingkungan Internasional.

Instrumen dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Lingkungan Internasional telah memberikan gambaran hal-hal apa saja yang dimaksudkan dengan kerusakan lingkungan dalam konflik bersenjata, sehingga para pihak dalam konflik bersenjata kiranya dapat memperhatikan baik Hukum Humaniter Internasional maupun Hukum Lingkungan Internasional dan memikirkan dampak yang akan terjadi baik pada saat konflik bersenjata maupun pasca konflik bersenjata.

Dalam melindungi lingkungan hidup pada saat konflik bersenjata tidak hanya berbicara mengenai bagaimana menghindari kerusakan lingkungan hidup maupun keindahan lingkungannya, tetapi dibalik pembicaraan tersebut terdapat hal yang menjadi perhatian yaitu persoalan kemanusiaan sehingga manusia dapat terus bertahan hidup oleh karena itu pengaturan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Lingkungan Internasional harus

¹⁴ Ariadno, Melda Kamil A., *Prinsip-Prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 29 Nomor 2, 1999.

terintegrasi dengan saling menguatkan satu dengan yang lainnya demi menjaga lingkungan hidup sehingga kelangsungan hidup tetap menjadi prioritas utama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Latipulhayat, A. (2021). Hukum internasional: Sumber-Sumber Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Suparni, N. (1994). Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika.

Uksan, A. (2022). Implementasi Hukum Humaniter pada Resolusi Konflik Bersenjata dan Kekerasan Bersenjata. Tangerang: Young Progesive Muslim.

Jurnal

Ariadno, M. K. A. (1999). Prinsip-Prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 29(2).

HO, H. (2019). Penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel. Lex Et Societatis, 7(2).

Laily, F. N. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 21(2).

Triyana Y., & Rhiti, H. (2006). Laporan Penelitian Perlindungan Lingkungan Alam Melalui Ketentuan-Ketentuan Hukum Humaniter Internasional.

Wartni, S. (2003). Perlindungan Lingkungan Dalam Hukum Humaniter. Jurnal Hukum, 10(2).

Yati N. (2013). Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum. Jurnal Al Adl, 5(10).

Sumber Internet

Bouvier, A. (Tahun tidak diketahui). Perlindungan Lingkungan Pada Saat Konflik Bersenjata. Komite Internasional Palang Merah (ICRC). URL

Ishom el-Saha, M. (Tahun tidak diketahui). Memahami Aturan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional. Kementerian Agama Republik Indonesia. URL

Maula. (2011). Kisah Dibalik Perang. URL

Wicaksono, A. E. S. (Tahun tidak diketahui). Serangan Israel juga "membunuh" lingkungan di Gaza. Antara News. URL

Perjanjian Internasional

Konvensi Jenewa 1949.

Protokol I Konvensi Jenewa 1949.

Protokol II Konvensi Jenewa 1949.

Deklarasi Stockholm.

Konvensi ENMOD 1976.

Rio Declaration on Environment and Development, 1992.